

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sebuah pengertian yang memiliki banyak sekali pengertian, pengertian atau Batasan hukum pidana saat ini tidak mencakup seluruh hukum pidana, tetapi hanya beberapa bagian saja. Karena istilah hukum pidana memiliki banyak pengertian, batasan yang disajikan di bawah ini bertujuan untuk memperjelas bahwa akan tidak bijaksana bagi pembaca untuk hanya mengikuti satu pengertian dan mengabaikan yang lain.¹³

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana termasuk dalam keseluruhan hukum suatu negara yang menetapkan dasar dan aturan untuk :¹⁴

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau diajtuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

¹³ Tongat. SH.,M.Hum, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press, Hal. 8.

¹⁴ Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Moeljatno, 1983, Azaz-Azas Hukum Pidana, Armico, Bandung, hlm.12 dlm buku Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm.12

Soedarto membatasi hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat suatu tindakan untuk menghasilkan akibat pidana jika memenuhi syarat tertentu.

Menurutnya, dua elemen utama dalam hukum pidana adalah:¹⁵

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
- b. Pidana. Soedarto menyatakan bahwa dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang memungkinkan pemberian pidana. Jenis perbuatan ini dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat sebagai perbuatan jahat.

Adami Chazawi mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang berbicara mengenai:¹⁶

1. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu, baik positif maupun negatif, yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya;
2. Untuk dihukum dengan sanksi pidana yang diancamkan atas perbuatan yang dilanggarnya, pelanggar harus memenuhi syarat tertentu.
3. Semua tindakan dan upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh negara, melalui alat-alat hukumnya, seperti polisi, hakim, dan hakim, terhadap orang yang disangka dan didakwa melanggar hukum untuk menentukan, menjatuhkan, dan menerapkan sanksi pidana terhadap mereka, serta tindakan dan upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh orang yang disangka dan didakwa melanggar hukum untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan yang berpotensi merugikan mereka.

W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara maupun seluruh masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat

¹⁵ Tongat. SH.,M.Hum, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press, Hal. 8.

¹⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan peraturannya dengan hukuman yang menimbulkan penderitaan khusus.

Wirjono Prodjodikoro membagi undang-undang pidana menjadi undang-undang pidana formal dan materiil. Menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum pidana materiil terdiri dari penjelasan dan gambaran dari pidana yang diancam, penjelasan syarat umum yang harus dipenuhi supaya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pembuatnya bisa dihukum pidana, penjelasan individu atau badan hukum yang biasanya bisa dihukum pidana, dan penjelasan jenis hukuman pidana yang dapat diberikan. Sementara hukum pidana formal, juga dikenal sebagai hukum acara pidana, terkait erat dengan penerapan dalam hukum pidana materiil karena termasuk sebuah rangkaian peraturan yang mengatur bagaimana lembaga pemerintah yang berkuasa, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bertindak untuk memenuhi tujuan negara melalui penerapan hukum pidana.¹⁷

Maka dari itu berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian hukum pidana yang memiliki pemikiran yang berbeda beda. Penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sebuah perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang ancaman pidana norma-norma yang wajib dilakukan oleh siapapun serta aturan-aturan yang secara tercapai atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dan norma-norma.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, dlm buku Mahrus Ali S.H., M.H Dasar-dasar Hukum Pidana, SinarGrafika Jakarta Timur, 2012, hal 2.

2. Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki dua fungsi umum: mengatur hidup masyarakat atau menjaga tata tertibnya. Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang memperkosanya dengan sanksi pidana.¹⁸ Menurut Soedarto, hukum pidana bisa diklasifikasikan menjadi dua fungsi:

1. Fungsi Umum

Hukum pidana mempunyai fungsi yang sama seperti hukum pada umumnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga tatanan. Oleh karena itu, Soedarto berpendapat bahwa hukum hanya melihat perbuatan yang relevan dengan masyarakat, atau yang memiliki hubungan dengan masyarakat. Hukuman tidak mengontrol perasaan seseorang yang terlibat dalam tata Susila. Demikian juga hukum pidana.

1. Fungsi Khusus

Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, seperti nyawa, badan, kehormatan, dan kemerdekaan, dari orang yang berusaha memperkosanya. Sanksi pidana yang diberikan oleh hukum pidana adalah yang paling kejam dibandingkan dengan sanksi yang diberikan oleh cabang hukum lainnya. Soedarto menyimpulkan bahwa hukum pidana memiliki dua aspek yang berbeda. Pertama, sebagai bagian dari hukum umum, hukum

¹⁸ Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej,2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.29.

pidana menjalankan fungsi yang sama dengan hukum umum, artinya perbuatan yang tidak akan mengganggu ketertiban sosial berada di luar jangkauan hukum. Kedua, ada legitimasi dalam hukum pidana untuk menerapkan sanksi yang lebih kejam jika ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.

Penulis menyimpulkan berdasarkan pendapat Soedarto bahwa hukum pidana memiliki dua fungsi utama: preventif (pencegahan) dan represif (pengendalian). Karena itu, menurut penulis, hal ini harus dilakukan segera agar masyarakat dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang telah dibuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Sebagai bagian dari hukum public, hukum pidana memiliki beberapa fungsi:¹⁹

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan - perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut;
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum;
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

3.Sifat Hukum Pidana

Sarjana seperti Simons, Pompe, Van Hamel, Van Scravendijk, Tresna, Van Hattum, dan Han Bing Siong berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah

¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo, Jakarta, hlm 15

Hukum Publik. Karena mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Ini berbeda dengan hukum perdata, yang merupakan hukum privat yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara lain. Namun, beberapa sarjana berpendapat bahwa, berdasarkan asal-usulnya, Hukum Pidana bukanlah hukum yang independen, tetapi bergantung pada hukum lain. Konvensi yang digunakan dalam hukum pidana tidak berasal dari hukum lain, seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan sebagainya. Binding menyatakan bahwa standar tidak ditemukan dalam undang-undang pidana. Sebaliknya, mereka ditemukan dalam undang-undang di luar undang-undang pidana, baik dalam bentuk hukum tertulis (hukum perdata, hukum dagang, dan lainnya) maupun tidak tertulis.

Aturan pidana hanya untuk mengatur hubungan negara dengan penjahat, hanya memuat ancaman pidana belaka, aturan ini hanya dipergunakan untuk mempidana seseorang yang tidak taat akan norma-norma. Pendapat senada disampaikan pula oleh Utrecht, dikatakannya bahwa Hukum pidana tersebut adalah hukum sanksi, bukan hukum publik, dan juga bukan hukum privat. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Kan, Scholten, Logemann, dan Lemaire, mereka berpandangan bahwa hukum pidana adalah hukum yang memiliki kedudukan sendiri, serta tidak membuat kaidah baru. Hukum Pidana mengambil kaidah yang ada dalam hukum lain dengan memberikan sanksi yang istimewa yang berbeda dengan sanksi dalam hukum privat, maupun hukum publik.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan:²⁰

1. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;
2. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
3. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi menjadi penghasilan negara.

4.Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.²¹

Sumber Hukum Pidana Indonesia :

- a. KUHP (Wet Boek van Strafrecht) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri dari : - Buku I bagian umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran, dan - Memorie van Toelichting (MvT) atau Penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundangundangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama

²⁰ Takdir, S.H., M.H, Mengenal Hukum Pidana, Laskar Perubahan, 2013, Hlm 18.

²¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2018), hlm 46.

rancangan KUHP pada Tweede Kamer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundang tahun 1886.

b. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT).

5. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana

a. Ius poenali (hukum pidana materiil)

Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumnya, yang dikenal sebagai hukum pidana substantive atau hukum pidana materil. Hukum pidana substantive mencakup aturan mengenai delik yang diancam hukuman pidana serta masalah "apa, siapa, dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan pidana lainnya di luar KUHP.

b. Ius poenandi (hukum pidana formil)

Merupakan undang-undang yang menetapkan hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, serta prosedur yang digunakan oleh penguasa untuk menindak warga yang didakwa dan mengambil tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya. Ini merupakan pelaksanaan hukum pidana substantif atau materil yaitu, hukum acara pidana yang terkandung

dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya yang khusus terdapat di luar KUHP. Hak-hak Negara tersebut antara lain adalah:²²

1. Hak untuk mengancam hukuman;
2. Hak untuk menjatuhkan hukuman; dan
3. Hak untuk melaksanakan hukuman.

Hukum pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu :

1. Bilamana dipandang dari sudut delik, maka ia merupakan hukum tentang delik;
2. Bila dipandang dari sudut sanksi, maka ia merupakan hukum tentang sanksi, karena :
 - 1) Sebagai akibat hukum.
 - 2) Sebagai jaminan untuk dipatuhi.

B. Tinjauan Umum Tentang Locus Delicti

1. Pengertian Locus Delicti

Locus Delicti berasal dari kata "locus", yang berarti "lokasi" atau "tempat". Dalam hal ini, hukum pidana diterapkan di mana tindak pidana dilakukan. Menurut Menurut Van Hamel yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti yaitu:²³

- 1) Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.

²² Ayu Efridadewi, S.H.,M.H , Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020, Hlm 2-3.

²³ PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung. 2011, hlm 180

- 2) Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja.
- 3) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- 4) Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil.

Secara umum, persoalan mengenai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana sangatlah penting karena memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan yang ada pada hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Pasal 143 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana adalah salah satu ketentuan hukum pidana formil yang memiliki kaitan dengan permasalahan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana. Penuntut umum diharuskan untuk merinci locus dan tempus delicti terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaannya, seperti yang diatur dalam pasal 143 KUHAP. Surat dakwaan penuntut umum bisa batal karena tidak mencantumkan tempat dan waktu kejadian.²⁴

Dalam pasal 143 KUHAP yang berbunyi:²⁵

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
 - a. Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (tempus dan locus delicti, pen).
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

²⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, UMM Pres, 2012, Hal 119.

²⁵ *Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Sehingga penulis berusaha untuk menjelaskan pengertian dari tempat terjadinya suatu tindak pidana (*Locus Delicti*). Perlu diketahui, maka agar bisa menentukan secara tepat mengenai tempat terjadinya suatu tindak pidana (*locus delicti*) merupakan tugas yang sulit. Namun demikian, pada undang-undang hukum pidana yang merupakan cara satu-satunya untuk bisa mendapatkan pemahaman tentang *locus delicti* dalam undang-undang pidana itu sendiri yaitu KUHP, tidak ada ketentuan yang mengatur atau penjelasan mengenai masalah ini.

Locus delicti didefinisikan dalam dua cara. Yang pertama mengacu pada satu tempat di mana perbuatan pidana terjadi yang kedua mengacu pada beberapa tempat di mana perbuatan pidana terjadi. Berdasarkan aliran pertama, ada dua teori *leer der lichamelijk daad* atau teori tentang tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi, dan *leer van instrument*, atau teori instrumen. Aliran kedua mungkin menggunakan *leer der lichamelijk daad*, atau teori aksiibat.²⁶

Mengenai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) pada delik *commissionis* yaitu delik/tindak pidana yang berupa berbuat sesuatu yang dilarang, terdapat beberapa ajaran, yaitu:

- a) Teori perbuatan materiil.²⁷

Menurut teori ini, lokasi yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana disebut sebagai *locus delicti*, yang berarti tempat di mana tindak pidana

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 298

²⁷ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, UMM Pres, 2012, Hlm. 123-124.

yang dilarang dan diancam pidana itu dilakukan. Dengan kata lain, tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) yaitu tempat, dimana pelaku melakukan perbuatan materiil(-nya) dari tindak pidana yang bersangkutan.

Contohnya:

“A menyebarkan video B yang bermuatan pornografi melalui sebuah komputer di sebuah warnet yang berada di Kota Surakarta sedangkan korban B berada di daerah Kabupaten Karanganyar konten tersebut telah beredar di akun sosial media seperti facebook, twitter dan instagram Atas perbuatan yang dilakukan A tersebut, B merasa takut kemudian melapor kepada pihak kepolisian .“

Apabila diikuti teori perbuatan materiil di atas, maka *locus delicti* dari tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi ini yang dilakukan A terhadap B adalah di Surakarta. Tetapi dalam hal ini juga menimbulkan persoalan, sebab akibat yang dilarang dalam tindak pidana penipuan itu justru baru terjadi di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian, tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi itu hakikatnya baru terjadi di Surakarta.

b) Teori akibat.²⁸

Menurut teori ini yang harus dianggap *locus delicti* adalah tempat, dimana akibat dari perbuatan pidana itu terjadi. jadi, tidak melihat dimana perbuatan itu terjadi. teori ini biasanya lebih tepat untuk menentukan *locus delicti* dalam tindak pidana materiil, yaitu jenis tindak pidana yang mempersyaratkan terjadinya akibat untuk terjadinya/selesainya. Dalam kasus A terhadap B di atas, maka menurut

²⁸ *Ibid.*

teori ini yang menjadi locus delicti dari tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi yang dilakukan A adalah Kabupaten Karanganyar.

c) Teori instrument.²⁹

Menurut teori ini yang harus dianggap sebagai locus delicti adalah tempat, di mana instrument atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu menimbulkan akibat.

Apabila diikuti teori instrumen, maka locus delicti dari tindak pidana tersebut adalah di Surakarta, sebab di Surakartalah instrument/alat yang digunakan dalam tindak pidana itu menimbulkan akibat.

C.Tinjauan Umum Tentang Pornografi di Dunia Maya (*Cyberporn*)

1.Pengertian Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan Masyarakat.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

Sebagaimana tulisan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, mengenai definisi pornografi yakni sebagai berikut: ³¹

a. Materi yang disajikan dalam media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.

b. Materi tersebut dapat berupa media elektronik maupun cetak, secara audio dan atau visual. Menjelaskan lebih lanjut bahwa, apabila sesuatu yang membangkitkan hasrat seksual tidak ditampilkan dalam media, maka hal tersebut tidak masuk dalam kategori pornografi. Sebagaimana contoh jika wanita menggunakan pakaian terbuka dalam pesta dan pelacur berdiri dalam kompleks lokalisasi untuk menawarkan jasa seks komersial.

Menurut Black's Law Dictionary yang di tulis ulang dalam buku Adami Chazawi yang berjudul "Tindak Pidana Pornografi", "istilah pornografi berasal dari dua suku kata Pornos dan Grafi dalam Bahasa latin. Pornos artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk bendabenda, misalnya patung serta alat untuk mencegah dan menngugurkan kehamilan".³²

³¹ Ade Armando. *Mengupas Batas Pornografi*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2004, hlm. 2

³² Adami Chazawi, "Tindak Pidana Pornografi", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm 8

Menurut Muntaqo dan Burhan Bungin Pornografi di media massa terbagi dalam beberapa bentuk:³³

a. *Pornografi*, gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam bentuk foto dan gambar video.

b. *Pornoteks*, adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial atau pengalaman pribadi secara detail atau vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu.

c. *Pornosuara*, suara atau tuturan dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar tentang objek seksual atau aktivitas seksual.

d. *Pornoaksi*, adalah suatu penggambaran, aksi Gerakan, lenggokan liukan tubuh yang tidak disengaja ataupun sengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual.

Meskipun belum terdapat adanya suatu keseragaman mengenai definisi pornografi, namun masih terdapat nilai-nilai umum yang dapat dijadikan standar untuk menggambarkan pornografi, yaitu:³⁴

³³ Prof. Rusli Muhammad., “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, (Yogyakarta: UII Press, 2019) Hlm 76-77

³⁴ Neng Djubaedah, et.al, 2005, *Harmonisasi Hukum Tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hal 18.

- a. Bersifat tidak senonoh (obscene)
- b. Menimbulkan atau membangkitkan gairah seksual atau memiliki unsur erotis.
- c. Melanggar perasaan kesusilaan, kesopanan dan norma-norma masyarakat.

Produk hukum yang mengatur tentang pornografi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang tentang Pornografi), yang berbunyi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

2. Pengertian Cyberporn

Kata “Cyber” berasal dari awalan “*cybernetic*” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Kata “*cyber*” ini digunakan dalam istilah *cybersex*, *cyberporn*, *cyberspace* dan istilah cyber lainnya. *Cyberporn* adalah suatu tindakan yang menggunakan cyberspace dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs. Jika dikupas satu per satu, kata “porno” ataupun pornografi asalnya dari bahasa Yunani didasarkan pada unsur etimologisnya, yakni pornographos (porne: pelacur serta graphein: menulis), yang berarti tulisan mengenai prostitusi.³⁵ Menurut Barda Nawawi Arief

³⁵ Feri Sulianta, 2010, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta.hlm. 3.

mendefinisikan bahwa cyberporn adalah sebagai penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual. Namun David Greenfield juga menyatakan bahwa *cyberporn* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual.³⁶ Pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) Menggambarkan ataupun melukiskan tingkah laku erotis yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual (dalam wujud gambar ataupun tulisan).
- b) Materi (foto ataupun buku) yang melukiskan tingkah laku erotis yang dimaksudkan untuk membangkitkan gairah seksual.

Berdasarkan karakteristik muatannya, secara umum penggolongan pornografi terdiri dari:³⁷

- 1). *Soft-core pornography (nudity)*, pornografi yang menggambarkan ketelanjangan seseorang, misalnya majalah dewasa “*Playboy*”;
- 2). *Hard-core pornography*, pornografi yang menayangkan adegan seksual secara eksplisit bahkan cenderung berlebihan (tak lazim);
- 3). *Violent pornography*, pornografi yang disertai tindak kekerasan, misalnya: perbudakan (*slavery*) dan penyiksaan (*sadomasochist*).
- 4). *Rape-pornography*, pornografi dalam bentuk pemerkosaan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan.

³⁶ M.Nur Fikry, *Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, 2017, Jurnal, hal. 1.

³⁷ Feri Sulianta, 2010, *Cyber Porn: Bisnis atau Kriminal*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo. Hal. 5.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam peradaban manusia, maka media pornografi dari waktu ke waktu pun mengalami pergeseran ke arah yang lebih modern, dimana pada mulanya pornografi hanya dikenal dalam bentuk ulisan, lukisan maupun pahatan, namun sekarang pornografi dapat dijumpai melalui berbagai media. Saat ini banyak sekali bentuk media yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyimpan dan mendistribusikan muatan pornografi, seperti: majalah, VCD/DVD, komputer, dan handphone. Namun perkembangan yang paling mutakhir saat ini adalah penyebaran pornografi yang dilakukan melalui jaringan internet (*cyberporn*).

Sehingga tindak pidana pornografi di media internet perlu adanya upaya dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang terkait untuk menanggulangi pornografi karena masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan serta diperlukan suatu penanganan yang serius dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah kasus pornografi yang semakin meresahkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pornografi di Dunia Maya (*Cyberporn*) mempunyai regulasi, antara lain yaitu :

1. Undang- undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.³⁸

a. Pasal 29 UU Pornografi :

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana

³⁸ Undang- undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

b. Pasal 30 UU Pornografi:

"Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

c. Pasal 31 UU Pornografi:

"Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

c. Pasal 32 UU Pornografi:

"Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

e. Pasal 33 UU Pornografi:

"Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

f. Pasal 34 UU Pornografi:

"Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

g. Pasal 35 UU Pornografi:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

h. Pasal 36 UU Pornografi:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

i. Pasal 37 UU Pornografi:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

j. Pasal 38 UU Pornografi:

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

2. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁹

a. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

³⁹ Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dari pasal tersebut bahwa yang dimaksud “kesusilaan” adalah sesuatu yang berbau pornografi dan pelakunya dikenakan sanksi 6 tahun dan/atau denda hingga satu miliar.”

3. KUHP.⁴⁰

a. Pasal 282 KUHP menyatakan sebagai berikut:

(1) “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.”

(2) “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

(3) “Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.”

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Tinjauan Umum Tentang Sosial Media

1. Pengertian Sosial Media

Sosial media adalah salah satu jenis media instan yang dapat melakukan banyak hal. Selain menjadi alat untuk berkomunikasi, media massa membantu penggunanya menemukan berbagai informasi. Para ahli tersebut tidak serta merta menganggap definisi media sosial sebagai konsep yang tidak berdasar. Sosial media memiliki peran dan dampak pada kehidupan masyarakat, jadi harus dirancang agar tetap berfungsi dan bermanfaat bagi kehidupan setiap orang.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, ada enam kategori platform sosial media, yaitu :⁴¹

1. *Collaborative projects*. Wikipedia adalah ensiklopedia kolaboratif di mana semua orang bisa menulis, mengedit dan menambah isinya. Banyak orang menggunakan Wikipedia untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah. Ingatlah bahwa, karena sifatnya yang "kolaboratif", siapa pun dapat menulis atau mengubah informasi di dalamnya. Untuk itu, klarifikasi mendalam diperlukan setelah mendapatkan informasi dari wadah ini.

2. *Content communities*. Youtube yaitu sebuah situs web yang sangat populer untuk berbagi video, di mana orang memberikan kemampuan untuk memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Di sana,

⁴¹ Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace", Cakrawala-Jurnal Humaniora, Vol 20 No. 1 Maret 2020 hal.23

orang dapat diunggahnya video mereka sendiri, mempromosikan video klip musisi baru, atau membuat promosi film baru.

3. *Blogs and microblogs*. Saat ini, salah satu platform media sosial terkenal adalah Twitter. Aplikasi yang menarik pengguna dengan mengupdate status.

4. *Social Networking Sites*. Facebook adalah platform media sosial yang pertama kali diterbitkan pada Februari 2004. Facebook, yang awalnya didirikan untuk mahasiswa Universitas Harvard di Amerika Serikat, kini menjadi media sosial paling populer di seluruh dunia. Kami memiliki kemampuan untuk berbagi informasi, foto, dan video dengan teman dan anggota keluarga kami di Facebook.

5. *Virtual game worlds*. Dunia virtual telah berubah dari eksperimental menjadi surga bagi komunitas yang penuh warna, dan hal ini disebabkan oleh permainan online dan penggunaan sosial media.

6. *Virtual social worlds*. Second Life adalah dunia maya berbasis internet yang dirilis pada tahun 2003. Dikembangkan oleh perusahaan riset Linden Research, Inc., komunitas maya ini menarik perhatian publik pada akhir tahun 2006 dan awal 2007.

Oleh karena itu, karena sosial media memiliki sifat bebas, yang memungkinkan setiap orang untuk mengunggah dan mengakses video apa pun dan menyebarkannya ke setiap pengguna di mana pun, Andreas Kaplan dan Michael Haenlein menjelaskan bahwa platform media sosial seperti ini sering digunakan untuk menyebarkan konten pornografi.

Purnama menyatakan bahwa media sosial memiliki beberapa karakteristik khusus, termasuk:⁴²

1. Jangkauan (*reach*). Daya jangkauan social media dari skala kecil hingga khalayak global.
2. Aksesibilitas (*accessibility*). Media Sosial mudah diakses oleh publik dengan biaya yang terjangkau.
3. Penggunaan (*usability*). Social media relatif mudah digunakan karena tidak memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus.
4. Aktualitas (*immediacy*). Social media dapat memancing respon khalayak lebih cepat.
5. Tetap (*permanence*). Social media dapat menggantikan komentar secara instan atau mudah melakukan proses pengeditan.

Apabila melihat pendapat Purnama diatas tentang karakteristik media sosial, hal inilah yang menyebabkan konten *cyberporn* tersebar secara berantai di media sosial. Karena semua pengguna media sosial dapat mengakses konten *cyberporn* yang diupload, karena jangkauan skala kecil mereka hingga khalayak global.

2.Ciri-Ciri Sosial Media

Ciri-ciri Media Sosial: Pada dasarnya, media sosial terdiri dari enam kategori, yaitu:⁴³

⁴² *Ibid. Hal.23*

- a) Proyek kolaborasi website, jadi user-nya dapat izin untuk menambah, mengubah, atau membuang konten yang termuat di website, contohnya Wikipedia;
- b) Blog dan microblog, jadi user dapat kebebasan untuk mengungkapkan suatu hal di blog tersebut, seperti pengalman, perasaan, pernyataan, sampai kritikan, contohnya Twitter;
- c) Konten atau isi, jadi user di website saling membagikan konten multimedia, seperti video, e-book, gambar, foto dan lain-lain, contohnya Instagram dan youtube;
- d) Situs jejaring sosial, jadi user mendapat izin supaya terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook;
- e) Virtual game world, jadi user melalui aplikasi 3D bisa muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online game;
- f) Virtual social world, adalah aplikasi yang mewujudkan dunia virtual untuk memungkinkan penggunanya hidup dan berinteraksi di dunia virtual. Berbeda dengan dunia virtual game, dunia sosial ini lebih terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life.

⁴³ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2014, hlm. 26